



LEMBARAN DAERAH KOTA TANGERANG SELATAN

No. 7, 2025

PEMERINTAH
SELATAN.
Pasar Rakyat.

KOTA

TANGERANG

PROVINSI BANTEN

PERATURAN DAERAH KOTA TANGERANG SELATAN

NOMOR 7 TAHUN 2025

TENTANG

PASAR RAKYAT

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA TANGERANG SELATAN,

- Menimbang : a. bahwa untuk mewujudkan pasar rakyat yang tertib, teratur, bersih, aman, nyaman, dan berkeadilan sebagai salah satu pendorong stabilitas perekonomian daerah dan peningkatan pendapatan masyarakat, diperlukan tata kelola pasar rakyat yang baik dan sesuai standar nasional;
- b. bahwa untuk menciptakan tata kelola pasar rakyat yang baik dan sesuai standar nasional, pemerintah daerah melakukan penataan, pembinaan, dan pemberdayaan terhadap pasar rakyat, pedagang, konsumen, dan entitas ekonomi lainnya;
- c. bahwa untuk memberikan kepastian hukum dalam penyelenggaraan pasar rakyat diperlukan pengaturan dalam peraturan daerah sebagai payung hukum bagi pemerintah daerah, pengelola, pedagang, dan masyarakat;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Pasar Rakyat;

- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kota Tangerang Selatan di Provinsi Banten (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 188, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4935);

3. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5512) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Perdagangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6641);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA TANGERANG SELATAN

dan

WALI KOTA TANGERANG SELATAN

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PASAR RAKYAT.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Tangerang Selatan.
2. Pemerintah Daerah adalah Wali Kota sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.

3. Wali Kota adalah Wali Kota Tangerang Selatan.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Wali Kota dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
5. Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Tangerang Selatan yang selanjutnya disebut Dinas adalah Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang perindustrian dan perdagangan.
6. Pasar adalah lembaga ekonomi tempat bertemunya pembeli dan penjual, baik secara langsung maupun tidak langsung, untuk melakukan transaksi perdagangan.
7. Pasar Rakyat adalah tempat usaha yang ditata, dibangun, dan dikelola oleh pemerintah pusat, Pemerintah Daerah, badan usaha milik negara, badan usaha milik daerah, swasta dan/atau koperasi, yang dapat berupa toko/kios, los, dan tenda yang dimiliki/dikelola oleh pedagang kecil dan menengah, swadaya masyarakat, atau koperasi serta Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah dengan proses jual beli barang melalui tawar-menawar.
8. Pasar Sementara adalah Pasar Rakyat yang menempati tempat atau areal tertentu yang diperbolehkan atau atas persetujuan Wali Kota atau pejabat yang ditunjuk, dengan bangunan tidak permanen atau tidak bersifat rutinitas karena bencana alam, bencana nonalam, kebakaran, konflik sosial dan/atau Pasar yang sedang dibangun/direvitalisasi.
9. Pembangunan dan/atau Revitalisasi Pasar Rakyat adalah usaha untuk melakukan peningkatan atau pemberdayaan sarana dan prasarana fisik, manajemen, sosial budaya, dan ekonomi atas Pasar Rakyat.
10. Toko/Kios adalah ruang dagang yang mempunyai dinding pemisah dan berlokasi di dalam Pasar.
11. Los adalah ruang dagang yang bersifat tetap dan terbuka, dapat dilengkapi dengan meja.
12. Hamparan adalah bangunan tetap yang berada di lingkungan Pasar Rakyat, yang tidak didirikan Kios dan/atau Los dan/atau bangunan penunjang Pasar lainnya dan dipergunakan untuk berjualan barang dan/atau jasa dan kegiatan insidental lainnya.

13. Pelataran adalah lahan di dalam lingkungan Pasar Rakyat yang tidak didirikan Kios dan/atau Los dan/atau bangunan penunjang pasar lainnya dan dipergunakan untuk berjualan barang dan/atau jasa dan kegiatan insidental lainnya.
14. Dasaran adalah tempat di dalam Pasar Rakyat yang dipergunakan untuk penjualan yang bentuknya dapat berupa kios, Los, dan Pelataran yang merupakan bagian dari Pasar Rakyat.
15. Konter adalah ruang dagang yang berada pada area yang sudah ditentukan yang tidak mengganggu akses keluar masuk pasar dan tidak menutupi pandang Toko/Kios atau Los.
16. Jongko adalah tempat berjualan yang berbentuk bangunan permanen, beratap dan dipisahkan/dibatasi dengan dinding atau papan yang dapat ditutup atau dibuka serta dilengkapi dengan pintu.
17. Tenda adalah salah satu bentuk tempat usaha yang dimiliki dan dikelola oleh pedagang kecil dan menengah, swadaya masyarakat, atau koperasi.
18. Pedagang adalah setiap orang atau badan usaha yang melakukan kegiatan menawarkan barang dan/atau jasa di Pasar Rakyat.
19. Pedagang Kaki Lima yang selanjutnya disingkat PKL adalah pelaku usaha yang melakukan usaha perdagangan dengan menggunakan sarana usaha bergerak maupun tidak bergerak, menggunakan sarana usaha bergerak maupun tidak bergerak, menggunakan prasarana kota, fasilitas sosial, fasilitas umum, lahan dan bangunan milik pemerintah dan/atau swasta yang bersifat sementara/tidak menetap.
20. Badan Usaha Milik Daerah yang selanjutnya disingkat BUMD adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh Daerah.

BAB II

KEWENANGAN, KEBIJAKAN, DAN STRATEGI

Bagian Kesatu

Kewenangan

Pasal 2

- (1) Wali Kota berwenang mengelola Pasar Rakyat di Daerah.
- (2) Wewenang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. penataan Pasar Rakyat; dan
 - b. pembinaan, pengawasan, dan pengendalian Pasar Rakyat.
- (3) Wewenang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan oleh Dinas.

Bagian Kedua

Kebijakan

Pasal 3

Kebijakan Pemerintah Daerah dalam mengelola Pasar Rakyat dilaksanakan melalui:

- a. penataan Pasar Rakyat;
- b. pembinaan dan pengendalian terhadap pengelola dan Pedagang Pasar Rakyat;
- c. pemberdayaan pengelola dan Pedagang Pasar Rakyat; dan
- d. peningkatan sistem dan jaringan informasi perdagangan.

Bagian Ketiga

Strategi

Pasal 4

Strategi Pemerintah Daerah dalam melaksanakan kebijakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dilaksanakan melalui:

- a. Pembangunan dan/atau Revitalisasi Pasar Rakyat;
- b. penerapan Pasar Rakyat yang memenuhi Standar Nasional Indonesia;
- c. pelaksanaan standardisasi dan perlindungan konsumen;
- d. fasilitasi akses pembiayaan pada Pedagang Pasar Rakyat;
- e. penerapan digitalisasi pasar;
- f. pemenuhan ketersediaan, stabilisasi harga, dan distribusi barang kebutuhan pokok dan/atau barang penting; dan
- g. fasilitasi implementasi manajemen pengelolaan yang profesional.

BAB III

PENGELOLAAN PASAR RAKYAT

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 5

(1) Pengelolaan Pasar Rakyat dilakukan oleh:

- a. Pemerintah Daerah untuk Pasar Rakyat yang ditata, dibangun, dan dikelola oleh Pemerintah Daerah;
- b. BUMD untuk Pasar Rakyat yang ditata, dibangun, dan dikelola oleh BUMD;
- c. swasta untuk Pasar Rakyat yang ditata, dibangun, dan dikelola oleh swasta; dan
- d. koperasi untuk Pasar Rakyat yang ditata, dibangun, dan dikelola oleh koperasi.

(2) Pengelolaan Pasar Rakyat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dapat dikerjasamakan oleh pihak ketiga atau penugasan kepada BUMD.

Bagian Kedua
Penataan Pasar Rakyat
Pasal 6

- (1) Penataan Pasar Rakyat dilakukan dengan cara pembangunan bangunan baru dan/atau revitalisasi yang sudah ada.
- (2) Dalam pelaksanaan penataan Pasar Rakyat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi persyaratan:
 - a. kejelasan status tanah merupakan tanah aset Daerah dan/atau tanah yang dimiliki pihak lain;
 - b. lokasi strategis sesuai dengan rencana tata ruang wilayah;
 - c. rencana detail tata ruang dan peraturan zonasi; dan
 - b. persyaratan lainnya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Dalam hal penataan Pasar Rakyat sebagaimana merupakan dimaksud pada ayat (2) dikerjasamakan dengan pihak ketiga harus memenuhi persyaratan:
 - a. perlindungan terhadap keberlangsungan aktivitas ekonomi Pedagang dan pelaku usaha dengan memperhitungkan sisa hak sewa;
 - b. kejelasan hak dan kewajiban serta tanggung jawab para pihak; dan
 - c. analisis kemampuan finansial, tenaga, dan keahlian dari pihak ketiga.
- (4) Pelaksanaan kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (3) berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 7

- (1) Pemerintah Daerah dalam melakukan pembangunan, pemberdayaan, dan peningkatan kualitas pengelolaan Pasar Rakyat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) dapat bekerja sama dengan Pemerintah Pusat.
- (2) Pembangunan, pemberdayaan, dan peningkatan kualitas pengelolaan Pasar Rakyat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan dalam bentuk:
 - a. Pembangunan dan/atau Revitalisasi Pasar Rakyat;
 - b. implementasi manajemen pengelolaan Pasar Rakyat yang profesional;
 - c. fasilitasi akses penyediaan barang dengan mutu yang baik dan harga yang bersaing;
 - d. fasilitasi akses pembiayaan kepada Pedagang di Pasar Rakyat; dan/atau
 - e. fasilitasi pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi dalam pengelolaan dan proses transaksi di Pasar Rakyat.
- (3) Pembangunan dan/atau Revitalisasi Pasar Rakyat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 8

- (1) Pemerintah Daerah mengatur lokasi dan jarak antar Pasar Rakyat berpedoman dengan rencana tata ruang.
- (2) Pengaturan lokasi dan jarak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempertimbangkan:
 - a. kondisi sosial ekonomi masyarakat setempat serta keberadaan pusat perbelanjaan dan toko swalayan dan usaha mikro, kecil, dan menengah yang ada di zona atau area wilayah setempat;
 - b. pemanfaatan ruang dalam rangka menjaga keseimbangan antara jumlah Pasar Rakyat dengan pusat perbelanjaan dan toko swalayan;
 - c. jarak antara Pasar Rakyat dengan pusat perbelanjaan dan toko swalayan; dan
 - d. standar teknis penataan ruang untuk Pasar Rakyat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 9

- (1) Dalam mengatur lokasi dan jarak Pasar Rakyat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8, Pemerintah Daerah membuat kajian atau pemetaan yang dilakukan oleh Dinas.
- (2) Dalam hal pendirian Pasar Rakyat dilakukan oleh selain Pemerintah Daerah harus memenuhi ketentuan:
 - a. melakukan analisis kondisi sosial ekonomi masyarakat terhadap keberadaan Pasar Rakyat di wilayah yang bersangkutan;
 - b. menyediakan areal parkir sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
 - c. menyediakan fasilitas yang menjamin Pasar Rakyat yang bersih, sehat, aman, tertib, dan ruang publik yang nyaman.
- (3) Analisis kondisi sosial ekonomi masyarakat, keberadaan Pasar Rakyat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a meliputi:
 - a. struktur penduduk menurut pencaharian dan pendidikan;
 - b. tingkat pendapatan ekonomi rumah tangga;
 - c. kepadatan penduduk;
 - d. pertumbuhan penduduk;
 - e. kemitraan dengan usaha mikro, kecil, dan menengah lokal;
 - f. penyerapan tenaga kerja lokal;
 - g. ketahanan dan pertumbuhan Pasar Rakyat sebagai sarana bagi usaha mikro, kecil, dan menengah lokal;
 - h. keberadaan fasilitas sosial dan fasilitas umum yang sudah ada;
 - i. dampak positif dan negatif yang diakibatkan oleh jarak antara toko modern dengan Pasar Rakyat yang telah ada sebelumnya; dan
 - j. tanggung jawab sosial perusahaan.

Pasal 10

- (1) Pemberdayaan Pasar Rakyat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) dilakukan dalam bentuk:
 - a. pembinaan manajemen kewirausahaan;
 - b. peningkatan wawasan terhadap aspek kualitas produk/barang/jasa dan perlindungan terhadap konsumen;
 - c. fasilitasi pembentukan wadah koperasi dan asosiasi Pedagang Pasar Rakyat;
 - d. fasilitasi dalam hal kemitraan dan permodalan baik sarana dan prasarana maupun keuangan serta perlindungan terhadap praktek rentenir;
 - e. fasilitasi akses penyediaan Barang dengan mutu yang baik sesuai standar dan harga yang bersaing;
 - f. fasilitasi akses pembiayaan kepada Pedagang di Pasar Rakyat;
 - g. fasilitasi pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi dalam pengelolaan dan proses transaksi di Pasar Rakyat; dan/atau
 - h. digitalisasi penetapan dan pemungutan/pembayaran retribusi bagi Pasar Rakyat yang dikelola oleh Pemerintah Daerah.
- (2) Peningkatan kualitas manajemen Pengelolaan Pasar Rakyat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

Bagian Ketiga

Pemanfaatan Pasar Rakyat yang Dikelola oleh Pemerintah Daerah

Pasal 11

- (1) Pemanfaatan Pasar Rakyat yang dikelola Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf a berupa penyediaan kios, los, dan/atau pelataran serta ruang/lahan.
- (2) Pemanfaatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenakan retribusi pelayanan pasar.
- (3) Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dalam Peraturan Daerah tentang Retribusi Daerah.
- (4) Pemungutan pelayanan Pasar Rakyat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 12

- (1) Pedagang yang memanfaatkan kios sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 harus memiliki surat perjanjian pemakaian kios.
- (2) Pedagang yang memanfaatkan kios/los/plataran untuk berjualan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 harus memiliki surat keterangan berdagang.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai perjanjian pemakaian kios dan surat keterangan berdagang diatur dengan Peraturan Wali Kota.

Bagian Keempat

Pembinaan

Pasal 13

- (1) Wali Kota melaksanakan pembinaan terhadap Pasar Rakyat yang dikelola oleh Pemerintah Daerah, BUMD, swasta, dan koperasi.
- (2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Dinas.
- (3) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan terhadap:
 - a. pengelola/kepala Pasar; dan
 - b. Pedagang Pasar.
- (4) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam bentuk:
 - a. konsultasi;
 - b. bimbingan teknis; dan
 - c. sosialisasi

Bagian Kelima

Pengawasan dan Pengendalian

Pasal 14

- (1) Wali Kota melakukan pengawasan dan pengendalian terhadap penyelenggaraan usaha Pasar Rakyat yang dikelola oleh Pemerintah Daerah, BUMD, swasta, dan koperasi.
- (2) Pengawasan dan pengendalian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Dinas.
- (3) Pengawasan dan pengendalian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan secara:
 - a. berkala; dan
 - b. sewaktu-waktu.
- (4) Pelaksanaan pengawasan dan pengendalian secara berkala sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a dilaksanakan berdasarkan objek pengawasan secara terencana dan terjadwal.
- (5) Pengawasan dan pengendalian secara sewaktu-waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b dilaksanakan berdasarkan temuan atau adanya pengaduan dari masyarakat atau informasi dari media masa mengenai adanya pelanggaran dalam penyelenggaraan usaha Pasar Rakyat.

Pasal 15

- (1) Dinas melakukan kegiatan pengawasan dan pengendalian terhadap Pasar Rakyat yang dikelola oleh Pemerintah Daerah, BUMD, swasta, dan koperasi bersama instansi terkait.

- (2) Dalam melakukan kegiatan pengawasan dan pengendalian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Dinas melakukan pemantauan dan pemeriksaan terhadap:
- a. fasilitas Pasar Rakyat;
 - b. harga dan stok barang kebutuhan pokok;
 - c. tenaga kerja;
 - d. kegiatan penjualan;
 - e. kewajiban dan larangan;
 - f. penyediaan tempat usaha bagi usaha kecil/usaha informal/PKL;
 - g. kelengkapan perizinan;
 - h. ijin edar;
 - i. barang dalam keadaan terbungkus; dan
 - j. tanggal *expired*.
- (3) Tata cara pengawasan dan pengendalian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dalam Peraturan Wali Kota.

BAB IV

KLASIFIKASI PASAR RAKYAT

Pasal 16

- (1) Pasar Rakyat dapat diklasifikasikan sebagai berikut:
- a. Pasar Rakyat Tipe 1;
 - b. Pasar Rakyat Tipe 2;
 - c. Pasar Rakyat Tipe 3; dan
 - d. Pasar Rakyat Tipe 4.
- (2) Pasar Rakyat tipe 1 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a merupakan Pasar Rakyat dengan jumlah Pedagang lebih dari 750 Pedagang.
- (3) Pasar Rakyat tipe 2 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b merupakan Pasar Rakyat dengan jumlah Pedagang diatas 500 sampai dengan 750 Pedagang.
- (4) Pasar Rakyat tipe 3 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c merupakan Pasar Rakyat dengan jumlah Pedagang diatas 250 sampai dengan 500 Pedagang.
- (5) Pasar Rakyat tipe 4 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d merupakan Pasar Rakyat dengan jumlah Pedagang sampai dengan 250 Pedagang.
- (6) Penetapan klasifikasi Pasar Rakyat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan keputusan Wali Kota.

Pasal 17

- (1) Selain klasifikasi Pasar Rakyat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16, Pemerintah Daerah dapat menetapkan Pasar Sementara.
- (2) Pasar Sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan apabila:
 - a. terjadi revitalisasi atau renovasi terhadap bangunan Pasar Rakyat; dan/atau
 - b. terjadi kerusakan terhadap bangunan Pasar Rakyat akibat bencana alam.
- (3) Lokasi Pasar Sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus mendapat persetujuan dari Kepala Dinas.
- (4) Dalam hal pasar utama telah selesai dibangun atau renovasi, maka Pasar Sementara ditutup dan Pedagang wajib direlokasi ke pasar utama.
- (5) Dalam hal Pedagang menolak direlokasi ke pasar utama sebagaimana dimaksud pada ayat (4) maka dapat dikenakan sanksi administratif sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB V

SARANA DAN PRASARANA

Pasal 18

Sarana dan prasarana Pasar Rakyat meliputi:

- a. sarana dan prasarana pokok; dan
- b. sarana dan prasarana penunjang.

Pasal 19

- (1) Sarana dan prasarana pokok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 huruf a terdiri atas:
 - a. atap;
 - b. selasar/koridor/gang;
 - c. Toko/Kios;
 - d. Los/lapak; dan
 - e. Hampan/Pelataran/Dasaran/Jongko/Konter/Tenda.
- (2) Sarana dan prasarana penunjang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 huruf b paling sedikit berupa:
 - a. kantor pengelola;
 - b. toilet;
 - c. pos ukur ulang;
 - d. pos keamanan;
 - e. ruang peribadatan;
 - f. sarana dan akses pemadam kebakaran;
 - g. tempat parkir;

- h. tempat penampungan sampah sementara;
 - i. sarana air bersih;
 - j. ruang menyusui;
 - k. sarana kesehatan;
 - l. sarana pengolahan air limbah;
 - m. instalasi listrik;
 - n. sanitasi/drainase;
 - o. sarana komunikasi; dan
 - p. area bongkar muat barang.
- (3) Sarana dan prasarana pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memperhatikan pengaturan zonasi, kemudahan aksesibilitas bagi kelompok rentan serta sanitasi dan pencahayaan yang baik.
- (4) Sarana dan prasarana penunjang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) memperhatikan unsur estetika, sanitasi, kemudahan aksesibilitas bagi kelompok rentan, dan kenyamanan.

Pasal 20

Standar sarana prasarana pokok dan sarana prasarana penunjang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 wajib sesuai dengan Standar Nasional Indonesia dan/atau ketentuan perundang-undangan di bidang standardisasi Pasar Rakyat.

BAB VI

KELEMBAGAAN PENGELOLA PASAR RAKYAT

Pasal 21

- (1) Kelembagaan Pengelola Pasar Rakyat baik yang dikelola Pemerintah Daerah, BUMD, swasta, dan koperasi paling sedikit terdiri dari:
- a. kepala Pasar;
 - b. Bidang Administrasi dan Keuangan;
 - c. Bidang Ketertiban dan Keamanan; dan
 - d. Bidang Pemeliharaan, Kebersihan dan Sanitasi.
- (2) Pengelola Pasar Rakyat memiliki kompetensi dalam mengelola Pasar Rakyat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang standar kompetensi pengelola Pasar Rakyat.

BAB VII

KEWAJIBAN DAN LARANGAN

Pasal 22

- (1) Setiap Pedagang yang berdagang di Pasar Rakyat wajib mematuhi:
- a. menggunakan tempat berjualan sesuai dengan fungsinya;
 - b. mengatur penempatan barang agar tampak rapih dan tidak membahayakan keselamatan umum serta tidak melebihi batas tempat berjualan yang menjadi haknya;

- c. memelihara kebersihan tempat berjualan dan tempat sekitarnya;
 - d. membayar retribusi/iuran sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
 - e. mencegah timbulnya bahaya kebakaran;
 - f. membayar biaya pemakaian listrik, air, dan fasilitas lainnya;
 - g. melakukan tera dan tera ulang yang dilakukan oleh Dinas; dan/atau
 - h. melaksanakan peraturan yang dibuat oleh pengelola Pasar Rakyat.
- (2) Setiap Pedagang yang berdagang di Pasar Rakyat dilarang:
- a. menggunakan tempat berjualan sebagai tempat tinggal, menginap atau bermalam dipasar;
 - b. mengotori tempat/bangunan Pasar atau barang inventaris Pasar;
 - c. menggunakan tempat berjualan dalam Pasar tidak sesuai dengan peruntukannya;
 - d. mengalihkan hak atas tempat/bangunan Pasar kepada pihak lain tanpa seizin pengelola Pasar Rakyat;
 - e. membangun tempat berjualan ditempat selain yang telah ditetapkan;
 - f. menambah, mengurangi, dan/atau merubah bentuk konstruksi bangunan tempat berjualan yang sudah ada;
 - g. membawa atau menyimpan kendaraan baik kendaraan bermotor maupun tidak bermotor di lorong atau ke dalam Pasar kecuali di tempat yang telah disediakan khusus untuk parkir kendaraan dalam Pasar;
 - h. melakukan usaha dagang atau perbuatan yang mengganggu atau membahayakan kesehatan, keamanan, dan ketertiban umum serta bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - i. mengosongkan atau menelantarkan tempat berjualan yang sudah ada;
 - j. membangun sistem dan praktik rentenir; dan/atau
 - k. melanggar peraturan yang dibuat oleh pengelola Pasar Rakyat.

BAB VIII

DATA DAN INFORMASI

Pasal 23

Pengelola Pasar Rakyat wajib menyampaikan data dan informasi kepada Dinas mengenai:

- a. omzet tahunan dari seluruh Pedagang;
- b. data harga dan ketersediaan barang kebutuhan pokok;
- c. data nama Pedagang berdasarkan alamat di pasar dan komoditi yang dijual;
- d. data barang kebutuhan pasokan Pasar;
- e. penerapan digitalisasi Pasar;
- f. kerja sama pembiayaan dengan lembaga keuangan; dan
- g. unggahan foto operasionalisasi Pasar dan sarana penunjangnya.

BAB IX
PEMBIAYAAN

Pasal 24

Pembiayaan pembangunan dan/atau revitalisasi serta pengelolaan Pasar Rakyat dapat bersumber dari:

- a. anggaran pendapatan dan belanja negara;
- b. anggaran pendapatan dan belanja daerah;
- c. BUMD;
- d. koperasi dan/atau swasta; dan/atau
- e. sumber pembiayaan lain yang sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB X
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 25

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Tangerang Selatan.

Ditetapkan di Tangerang Selatan
pada tanggal 29 Desember 2025

WALI KOTA TANGERANG SELATAN,

ttd.

BENYAMIN DAVINE

Diundangkan di Tangerang Selatan
pada tanggal 30 Desember 2025

SEKRETARIS DAERAH
KOTA TANGERANG SELATAN,

ttd.

BAMBANG NOERTJAHJO

LEMBARAN DAERAH KOTA TANGERANG SELATAN TAHUN 2025 NOMOR 7
NOREG PERATURAN DAERAH KOTA TANGERANG SELATAN, PROVINSI
BANTEN: (6,56/2025)

Salinan Sesuai Dengan Aslinya
Ciputat, 2 Januari 2026
SEKRETARIAT DAERAH
KOTA TANGERANG SELATAN
Kepala Bagian Hukum,



Ita Kurniasih

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KOTA TANGERANG SELATAN
NOMOR 7 TAHUN 2025
TENTANG
PASAR RAKYAT

I. UMUM

Pasar merupakan kegiatan perdagangan yang menjadi bagian tak terpisahkan dari kehidupan sehari-hari manusia. Dengan pertumbuhan penduduk yang pesat, permintaan akan pasar pun semakin meningkat, baik dalam jumlah maupun kualitasnya. Pasar Rakyat dan pasar modern telah menjadi bagian esensial dalam kehidupan masyarakat perkotaan, dengan masing-masing memberikan peran dan nilai yang berbeda namun saling melengkapi. Pasar Rakyat mempertahankan tradisi lokal dan kearifan budaya, sementara pasar modern memberikan variasi produk dan kemudahan berbelanja. Kedua pasar ini penting untuk memenuhi kebutuhan pokok dan mendukung pertumbuhan ekonomi serta interaksi sosial di lingkungan perkotaan.

Pasar sebagai proses kegiatan jual beli memiliki peran yang krusial dalam menggerakkan roda perekonomian masyarakat di daerah. Dengan kemajuan zaman dan kehadiran pasar modern, Pemerintah Kota mengakui pentingnya mempertahankan keberadaan Pasar Rakyat dan berkomitmen untuk menata serta mengelolanya secara terencana, terpadu, teratur, dan tertib. Dalam hal ini, Pemerintah Kota bertanggung jawab untuk melindungi dan memberdayakan Pasar Rakyat sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Perdagangan, serta diatur lebih lanjut oleh Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 21 Tahun 2021 tentang Pedoman Pembangunan dan Pengelolaan Sarana Perdagangan, dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2012 tentang Pengelolaan dan Pemberdayaan Pasar Tradisional. Dengan demikian, upaya penguatan Pasar Rakyat ini diharapkan dapat mendukung pertumbuhan ekonomi lokal dan memberikan manfaat bagi seluruh masyarakat.

Peraturan Daerah ini mengatur tentang pengelolaan Pasar Rakyat yang dikelola oleh Pemerintah Daerah, BUMD, swasta, dan koperasi di Kota Tangerang Selatan.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

Cukup jelas.

Pasal 9

Cukup jelas.

Pasal 10

Cukup jelas.

Pasal 11

Cukup jelas.

Pasal 12

Cukup jelas.

Pasal 13

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Ayat (4)

Huruf a

Yang dimaksud dengan “pembinaan dalam bentuk konsultasi” yaitu kegiatan pemberian arahan dan pendampingan dalam penyelesaian permasalahan serta peningkatan pemahaman tata kelola Pasar Rakyat.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “pembinaan dalam bentuk bimbingan teknis” yaitu kegiatan pelatihan atau peningkatan kapasitas teknis terkait manajemen pasar, operasional, kebersihan, keamanan, administrasi, dan pemanfaatan teknologi informasi.

Huruf c

Yang dimaksud dengan “pembinaan dalam bentuk sosialisasi” yaitu kegiatan penyebarluasan informasi mengenai kebijakan, ketentuan peraturan perundang-undangan, tata tertib, hak, dan kewajiban dalam pengelolaan Pasar Rakyat.

Pasal 14

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Huruf a

Yang dimaksud dengan “pengawasan dan pengendalian dilaksanakan secara berkala” yaitu kegiatan pemantauan dan pemeriksaan yang dilakukan berdasarkan rencana kerja dan jadwal yang telah ditetapkan oleh Dinas dalam rangka penggunaan barang berbahaya dan stabilisasi harga.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “pengawasan dan pengendalian dilaksanakan secara sewaktu-waktu” yaitu kegiatan pemantauan dan pemeriksaan yang dilakukan tanpa jadwal sebelumnya, berdasarkan temuan lapangan, laporan masyarakat, kebijakan pemerintah pusat atau informasi lain.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Pasal 15

Cukup jelas.

Pasal 16

Cukup jelas.

Pasal 17

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Yang dimaksud dengan “pasar utama” yaitu bangunan Pasar Rakyat yang menjadi lokasi tetap dan permanen tempat Pedagang beraktivitas, yang digunakan kembali setelah proses pembangunan, revitalisasi, atau renovasi selesai serta diisi oleh para Pedagang pasar sementara.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Pasal 18

Cukup jelas.

Pasal 19

Cukup jelas.

Pasal 20

Cukup jelas.

Pasal 21

Cukup jelas.

Pasal 22

Cukup jelas.

Pasal 23

Cukup jelas.

Pasal 24

Cukup jelas.

Pasal 25

Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KOTA TANGERANG SELATAN NOMOR 159